

ANALISIS SIKAP RASIONAL PEDAGANG KECIL DALAM MENOLAK PINJAMAN MODAL DARI RENTERNIR

R. Ery Wibowo Agung Santosa
Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang
ery@unimus.ac.id
Setia Budhi Wilardjo
Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang

ABSTRACT

THE EXISTENCE RENTERNIR UNLAWFUL BECAUSE CONTRARY TO THE banking legislation in force in Indonesia (Law No. 16 of 1998). From the viewpoint of Islam renternir synonymous with usury. Riba is haraam. Borrowing money from renternir for business purposes may increase the risk of law and of the cost of capital is very expensive because of higher interest rates.

The main objective of this study was to analyze the impact of usury understanding, spiritual guidance, and understanding of Islamic banks on the attitudes of small traders in avoiding capital loan of renternir. The results of this study found evidence that the attitude of traders to reject capital financing from a loan shark is a rational choice. This is consistent with the theory that human agency is assumed to act rationally in accordance with economic motives (M Jensen and W. Meckling, 1976). Neo-classical theory states that rational action leads to material benefits or utility (Etzioni, 1986 and 1988). But the interesting thing in this study is the attitude of small traders are not affected by the understanding of Islamic banks.

Keywords: Islamic banks, spiritual guidance, usury, attitude

PENDAHULUAN

Modal usaha yang dipinjam dari renternir atau tengkulak sebenarnya bukan solusi tepat bagi pedagang kecil untuk melakukan pengembangan usahanya. Dilihat dari sisi *cost capital* atau biaya modal, maka pilihan pembiayaan modal dengan meminjam dari renternir bunganya sangat tinggi. Menurut Undang-undang No 16 tahun 1998 tentang perbankan menjelaskan bahwa kegiatan menghimpun dana dan memberi pinjaman hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh ijin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat. Artinya renternir tidak diakui oleh undang-undang perbankan. Sehingga meminjam uang dari renternir untuk kepentingan usaha selain beresiko secara hukum karena dapat

menimbulkan ketidakpastian usaha bila kelak dikemudian hari terjadi perselisihan hutang piutang. Dari sudut pandang agama Islam renternir hukumnya adalah haram.

Bank Syariah bisa menjadi alternatif bagi pedagang kecil di saat membutuhkan pinjaman modal kerja. Menurut IAI (2002), tentang karakteristik bank syari'ah menyatakan prinsip syari'ah Islam dalam pengelolaan harta menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Bank syari'ah memiliki manfaat sosial, ekonomi, dan spiritual. Manfaat sosial bank syari'ah diwujudkan dalam konsep kemitraan sosial yang berwujud pada *Qordul Hassan*. Pinjaman *Qordul Hassan* digunakan untuk membantu kaum marginal atau pelaku usaha kecil. Sehingga

dana *Qordul Hassan* dapat digunakan untuk penguatan modal bagi pedagang kecil.

Secara normatif pedagang kecil khususnya pedagang muslim seharusnya akan memasukkan aspek nilai-nilai agama Islam ketika melakukan pertimbangan dalam menjalankan bisnis usaha. Karena tujuan entitas bisnis dalam pandangan Islam menyatakan bahwa ukuran keberhasilan usaha tidak hanya ada dinikmati di dunia semata, tetapi juga dinikmati dalam kehidupan sesudah mati, dunia dan akhirat (Isgiyarta, 2008).

Pedagang muslim dituntut untuk dapat memiliki pemahaman yang baik tentang *riba* karena hal tersebut menjadi panduan dalam transaksi usaha atau muammalah. Sedangkan untuk mendapatkan pemahaman yang baik tentang *riba* maka pedagang muslim dituntut untuk selalu belajar yaitu salah satu caranya dengan melalui pembinaan kerohanian khususnya tentang muammalah, misalnya melalui pengajian-pengajian rutin atau ceramah-ceramah keagamaan. Melalui pembinaan kerohanian secara berkala diharapkan dapat memupuk sikap pedagang kecil untuk selalu menghindari pinjaman modal dari renternir. Namun menurut teori ekonomi neo klasik menyatakan bahwa manusia diasumsikan bertindak rasional sesuai dengan motif ekonomi. Teori neo klasik menyatakan bahwa tindakan rasional mengarah pada keuntungan material atau utility (Etzioni, 1986 dan 1988). Sehingga akan diteliti lebih jauh lagi pertanyaan penelitian apakah sikap rasional mendasari penolakan pedagang kecil terhadap pinjaman modal dari renternir.

PERUMUSAN PERMASALAHAN

Dilihat dari sisi *cost capital* atau biaya modal pinjaman modal dari renternir biaya bunganya sangat tinggi. Selain itu transaksi hutang piutang ini menimbulkan resiko hukum dan resiko usaha. Secara normatif seharusnya pedagang muslim terikat pada ketentuan agama untuk menjauhi *riba* dalam setiap melakukan aktivitas bisnisnya. Melalui pembinaan kerohanian secara berkala diharapkan dapat memupuk sikap pedagang

kecil untuk selalu menghindari pinjaman renternir. Dengan demikian, rincian dari rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pembinaan kerohanian berpengaruh terhadap sikap pedagang kecil dalam menghindari pinjaman modal dari renternir?
2. Apakah pemahaman *riba* berpengaruh terhadap sikap pedagang kecil dalam menghindari pinjaman modal dari renternir?
3. Apakah pemahaman bank syariah berpengaruh terhadap sikap pedagang kecil dalam menghindari pinjaman modal dari renternir?
4. Apakah pembinaan kerohanian, pemahaman *riba*, dan bank syariah secara bersama-sama berpengaruh terhadap sikap pedagang kecil dalam menghindari pinjaman modal dari renternir?

KAJIAN PUSTAKA

Riba

Menurut Algaud (2001) makna harfiah dari kata Arab kata arab *riba* adalah pertambahan, kelebihan, pertumbuhan, atau peningkatan. Saeed (1996) mengatakan bahwa akar *r-b-w* dalam Al-quran memiliki pengertian tumbuh, bertambah. Secara etimologis berarti tambahan (*az ziyadah*), berkembang (*an-numuw*), membesar (*al-'uluw*) dan meningkat (*al-irtifa'*). Semua pengertian ini nampaknya memiliki satu makna yang sama yakni pertambahan, baik secara kualitas ataupun kuantitas. Dalam salah satu ayat Al-quran yang paling sering dikutip berkenaan dengan *riba* disebutkan perbedaan antara keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha dan keuntungan yang diperoleh dari praktik terkutuk yang disebut *riba*. *Riba* biasa diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai usury setiap tambahan atau bunga yang terlalu tinggi atas pokok pinjaman. Seperti dalam terjemahan yang disampaikan kepada Raja Fahd dari Arab Saudi oleh presiden Islamic Researches. Dalam Al-quran surat Al-baqoroh : 275 disebutkan bahwa Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan *riba*

Pelarangan riba, pada hakekatnya adalah penghapusan ketidakadilan dan penegakan keadilan dalam ekonomi. Penghapusan riba dalam ekonomi Islam dapat dimaknai sebagai penghapusan riba yang terjadi dalam jual beli dan hutang piutang. Dalam konteks ini, berbagai transaksi yang spekulatif dan mengandung unsur gharar harus dilarang. Demikian pula halnya dengan bunga – yang merupakan riba nasi'ah -- secara mutlak harus dihapuskan dari perekonomian (Ascarya, 2007).

Menurut Nafik HR (2009), secara garis besar riba dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba yang berkaitan dengan utang piutang dan riba yang berhubungan dengan jual beli.

Pada kelompok utang piutang, riba terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Riba Qard

Riba qard} adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang berutang (muqtarid).Riba qard} atau riba dalam utang piutang sebenarnya dapat digolongkan dalam riba nasi'ah. Riba semacam ini dapat dicontohkan dengan meminjamkan uang Rp 100.000,- lalu disyaratkan untuk memberikan keuntungan ketika pengembalian. Dalam kitab al-Mughni, Ibnu Qudamah mengatakan, “para ulama sepakat bahwa jika orang yang memberikan utang mensyaratkan kepada orang yang berutang agar memberikan tambahan atau hadiah, lalu dia pun memenuhi persyaratan tadi, maka pengembalian tambahan tersebut adalah riba.

b. Riba Jahiliyah

Riba jahiliyah adalah utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan (Antonio.2001).

Adapun pembagian riba pada kelompok kedua atau riba jual beli juga terdiri atas dua macam, yaitu:

a. Riba Fadl

Riba fadl adalah pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang atau komoditi ribawi. Komoditi ribawi terdiri atas enam

macam, yaitu emas, perak, gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum), kurma dan garam.

Para ulama bersepakat bahwa enam komoditi tersebut dapat diperjualbelikan dengan cara barter asalkan memenuhi dua persyaratan yaitu transaksi harus dilakukan secara kontan (tunai) pada saat terjadinya akad dan barang yang menjadi objek barter harus sama jumlah dan takarannya walaupun terjadi perbedaan mutu antara kedua barang.

b. Riba Nasi'ah

Riba nasi'ah adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya.Riba nasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.

Sementara itu menurut Karim (2007), ada tiga tipe riba dalam Islam. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1
Tipe Riba

Tipe Riba	Faktor Penyebab	Cara menghilangkan faktor penyebab
Riba al-fadl	<i>Gharar (uncertain to both parties)</i>	Kedua belah pihak harus memastikan faktor berikut: 1) kuantitas; 2) kualitas; 3) harga; 4)waktu penyerahan
Riba Nasi'ah	<i>Return tanpa resiko, pendapatan tanpa biaya.</i>	Kedua belah pihak membuat kontrak yang merinci hak dan kewajiban masing-masing untuk menjamin tidak adanya pihak manapun yang mendapatkan return tanpa menanggung resiko atau menikmati pendapatan tanpa menanggung biaya.
Riba	Memberi	Jangan mengambil

Jahiliyah	pinjaman sukarela secara komersil karena setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba	manfaat apapun dari akad kabaikan (<i>tabarru'</i>) Kalaupun ingin mengambil manfaat maka gunakan akad bisnis (<i>tijarah</i>) bukan akad kebaikan (<i>tabarru'</i>)
-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber : Karim, 2007

Bank Syariah

Bank syaria'ah adalah suatu sistim perbankan yang didasarkan pada kaidah dan syariat Islam. Operasional bank syaria'ah ini berbeda dengan bank konvensional. Perbedaan antara bank syaria'ah dan bank konvensional menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja (Antonio, 1999). Karim (1990) menyatakan bahwa corak yang membedakan bank Islam adalah bahwa semua transaksi keuangan harus sesuai dengan kaidah hukum Islam yang mengatur bisnis usaha (*muammalah*). Peraturan sosial yang berbeda mengenai perilaku bisnis mengakibatkan perbedaan dalam operasional keuangan organisasi, akuntansinya, dan analisis keuangannya. Menurut Lewis (2001), yurisprudensi Islam dalam mengatur perbankan adalah hukum Islam (syaria'ah) , dijabarkan dalam fiqh *muammalah* yang bersumber pada teladan Nabi Muhammad SAW. Misalnya larangan tentang riba bersumber pada Al-Qur'an (QS 2: 275), perjudian (QS 5:90), menimbun dan spekulasi (QS 9:34).

Menurut pernyataan dari organisasi Ikatan Akuntan Indonesia, IAI (2002) yaitu karakteristik bank syariah yang terangkum dalam rerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah menyatakan bahwa bank syariah adalah bank yang berasaskan antara lain pada asas kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan dengan prinsip syariah. Karakteristik bank syaria'ah menyatakan


Prinsip syaria'ah Islam dalam pengelolaan harta menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Bank syariah memiliki manfaat sosial, ekonomi, dan spiritual. Keberadaan bank syaria'ah di Indonesia semakin kokoh setelah pada tahun 1998 pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang bank Syariah. Undang Undang No. 10 ini merupakan perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam Undang-undang tersebut, sebagaimana ditetapkan dalam angka 3 jo, angka 13 pasal 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Penyebutan terhadap entitas perbankan Islam dalam Undang-undang secara tegas diberikan istilah bank syaria'ah atau bank berdasarkan prinsip syaria'ah.

LANDASAN TEORI

Pemahaman riba

Pemahaman riba adalah pemahaman pedagang kecil tentang konsep riba yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pemahaman merupakan proses mental yang merupakan bagian dari unsur kognitif. Sedangkan pengertian riba mengacu pada pendapat Karim (2007) dan Nafik HR (2009) secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar riba yaitu : riba dalam jual beli terdiri dari riba al fadl dan riba nasi'ah dan riba dalam hutang piutang terdiri dari : riba Qord dan Riba Jahiliyah. Kedua kelompok riba tersebut dalam penelitian akan menjadi indikator dalam pemahaman riba. Sehingga bila digambarkan tampak pada gambar 2.1.dibawah ini

Gambar 2.1.
Variabel Pemahaman Riba



Sumber : IAI (2002), Algaud (2001), Wibowo (2014,2009)


Sumber : Karim (2007) dan Nafik HR (2009)

Pemahaman Bank Syariah

Bank syari'ah adalah suatu sistim perbankan yang didasarkan pada kaidah dan syariat Islam. Ery (2009) menyatakan produk utama bank syariah tersebut secara syariah halal karena didalamnya tidak mengandung unsur riba. Menurut pernyataan dari organisasi Ikatan Akuntan Indonesia, IAI (2002) menyatakan bahwa bank syariah adalah bank yang berasaskan antara lain pada asas kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan dengan prinsip syariah.

Menurut Algout (2001) para konseptor awal bank syari'ah menekankan pada aspek kesejahteraan sosial, dilihat dari segi apakah aktifitas ekonomi itu menambah kegunaan (*musalih*) atau tidak (*mafasid* atau ketidakbergunaan). Bank syari'ah memiliki manfaat sosial, ekonomi, dan spiritual. Manfaat sosial bank syari'ah diwujudkan dalam *Qordul Hassan* yang dapat digunakan untuk membantu kaum marginal. Berdasarkan uraian tersebut maka indikator yang digunakan dalam pemahaman bank syariah adalah bank berdasarkan prinsip Islam, manfaat sosial, manfaat ekonomi, prinsip keadilan, transparan. Sehingga indikator pemahaman bank syariah tersebut dapat digambarkan seperti tampak pada gambar 2.2.dibawah ini :

Gambar 2.2. Variabel Pemahaman Bank Syariah



Pembinaan Rohani

Menurut Thoah (2003) pembinaan diartikan sebagai suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi baik. Dari arti pentingnya pembinaan terdapat unsur yaitu berupasuatu tindakan, proses, pernyataan dari suatu tujuan serta unsur lainnya mengartikan pembinaan itu bisa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu. Sedangkan menurut Salim (1991) kata rohani dalam kamus besar bahasa Indonesia kontemporer mengandung arti kondisi kejiwaan seseorang dimana terbentuk dalam hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan dalam budi pekerti seseorang serta melalui hubungan manusia dengan sesama manusia dengan ajaran agama yang dianutnya. Maka dari difinisi-difinisi diatas menurut Taqiah (2009) dapat disimpulkan bahwa pembinaan rohani adalah upaya atau tindakan dalam mewujudkan kegiatan dalam memperbaiki, mengarahkan,serta meningkatkan kondisi atas kejiwaan seseorang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis.


Menurut Taqiah (2009) metode pembinaan rohani terdiri dari :

- a. Metode Ceramah yaitu teknik pembinaan yang banyak diwarnai dengan cirri karakteristik Pembina pada aktivitas pembinaan. Misalnya ceramah, khutbah, dan pidato.
- b. Metode Tanya Jawab yaitu metode penyampaian materi pembinaan dengan cara mendorong *audience* atau peserta pengajian agar lebih aktif dan bersungguh-sungguh. Sehingga *audience* dapat memahami persoalan-persoalan yang dihadapinya.

Kedua metode tersebut akan menjadi indikator dalam penelitian. Sehingga bila digambarkan dapat dilihat dapat digambarkan dalam gambar 2.3 sebagai berikut :

Gambar 2.3.

Variabel Pembinaan Rohani




Sumber : Taqiah (2009)

Sikap Pedagang Kecil dalam Menghindari Pinjaman Modal Dari Renternir

Menurut teori tentang sikap, Robin (2004) mendefinisikan sikap sebagai pernyataan-pernyataan evaluatif-baik yang diinginkan atau yang tidak diinginkan-mengenai objek, orang, atau peristiwa. Sikap mencerminkan bagaimana seseorang merasakan sesuatu sehari-hari. Sikap pada hakikatnya adalah kecenderungan berperilaku pada seseorang. Ajzen (2006) memberikan formula norma subyektif dalam persamaan berikut: $SN \propto \Sigma \text{ nimi}$; $SN = \text{subjective norm}$, $n = \text{norma-tive beliefs}$, dan $m = \text{motivation to comply}$. Sedangkan Hardiwinoto (2012) menjabarkan sikap yang tercermin dalam tiga indikator yang membentuk sikap yaitu kognitif, afektif, dan perilaku. Pemahaman merupakan komponen kognitif dari sikap. Sementara aspek afektif adalah segmen emosional atau perasaan dari sikap dan dicerminkan dalam pernyataan keinginan untuk menghindari meminjam uang dari renternir.

Gambar 2.4.
Variabel Sikap Pedagang Kecil dalam Menghindari Pinjaman Renternir



Sumber : pengembangan penelitian


Kajian Teoritis dan Hepotesis

Menurut teori agency bahwa manusia diasumsikan bertindak rasional sesuai dengan motif ekonomi seperti dalam teori neo klasik menyatakan bahwa tindakan rasional mengarah pada keuntungan material atau utility (Kahneman dan Davis 1991; Etzioni, 1986 dan 1988; Kahneman dan Tversky,

1984). Tindakan rasional dipengaruhi oleh alokasi sumber daya (Moon, et al, 2003); penghitungan cost of benefit (Bouffard et al, 2010); serta kumpulan dan pemahaman informasi (Scholten, 2007; March, 1978). Sikap pedagang kecil dihipotesiskan dipengaruhi oleh motif-motif rasional dibanding dengan motif emosional keagamaan. Dihadapkan pada pilihan-pilihan bisnis maka pedagang kecil memiliki kecenderungan untuk kembali pada sifat dasarnya sebagai manusia rasional yang lebih mementingkan keuntungan materiil atau utility. Sementara hasil penelitian lain menunjukkan bahwa religiusitas dan pemahaman produk mempengaruhi sikap pengusaha dalam memilih pembiayaan bank syariah (erydan budi,2014)

Kerangka pemikiran teoritis yang dikembangkan dalam penelitian ini mengacu pada telaah pustaka yang telah dibahas pada sub bab sebelumnya. Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut, maka kerangka kerangka pemikiran teoritis yang diajukan dalam penelitian ini adalah seperti pada Gambar 2.5 di bawah ini.

Gambar 2.5.
Kerangka Pemikiran Teoritis



Sumber: Pengembangan penelitian

Hipotesis-hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini berdasarkan atas latar belakang, permasalahan, telaah pustaka dan kerangka pemikiran teoritis seperti yang

telah dilakukan pada sub bab sebelumnya. Berdasarkan hal itu, maka hipotesis yang diajukan adalah :

- H₁ = Ada hubungan positif antara pembinaan kerohanian dengan sikap pedagang kecil dalam menghindari pinjaman modal dari renternir.
- H₂ = Ada hubungan positif antara pemahaman riba dengan sikap pedagang kecil dalam menghindari pinjaman modal dari renternir.
- H₃ = Ada hubungan positif antara pemahaman bank syariah dengan sikap pedagang kecil dalam menghindari pinjaman modal dari renternir.
- H₄ = Ada hubungan positif simultan secara bersama antara pembinaan kerohanian, pemahaman riba, pemahaman bank syariah dengan sikap pedagang kecil dalam menghindari pinjaman modal dari renternir.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan dari jawaban para responden terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Data yang diperlukan adalah jawaban responden mengenai pembinaan kerohanian, pemahaman riba, pemahaman bank syariah, dan sikap pedagang kecil dalam menghindari pinjaman modal dari renternir. Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer (*primary data*). Sumber data diambil dari populasi pedagang kecil yang tergabung dalam paguyuban pedagang dan jasa (PPJ) kota Semarang, yang berjumlah 160 orang.

Metodologi Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode survei dengan kuesioner (*self report*). Kuesioner digunakan untuk mendapatkan data tanggapan responden mengenai dimensi dari konstruk-konstruk yang dikembangkan dalam penelitian.

Uji Hipotesis

Pengujian dalam penelitian ini menggunakan model analisa regresi berganda. Dalam analisa tersebut, Variabel sikap pedagang kecil diregresikan dengan variabel kerohanian, pemahaman riba, dan pemahaman bank syariah. ghozali (2006). Model persamaan regresi berganda yang mewakili analisa tersebut adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Dimana :

Y= Sikap Rasional Pedagang Kecil Dalam Menghindari Pinjaman Renternir

X₁= Pembinaan Kerohanian

X₂= Pemahaman Riba

X₃= Pemahaman bank Syariah.

a= konstanta

b₁,b₂,b₃=koefisien regresi

e = error

Hasil Uji Hepotesis

Tampilan ouput SPSS menunjukkan nilai adjusted R square cukup tinggi 55% (lampiran 8) yang berarti variabel sikap dapat dijelaskan oleh variabel pemahaman bank syariah, pembinaan rohani, pemahaman sikap, pemahaman riba sekitar 55% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model ini.

Hasil Anova atau F test menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 27,374 dengan tingkat sqnifikasi 0.000 jauh dibawah 0.05. hal ini berarti bahwa variabel pemahaman bank syariah, pembinaan rohani, pemahaman sikap, pemahaman riba secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi sikap pengusaha terhadap pembiayaan di bank syariah.

Sedangkan hasil analisis regresi untuk menguji bebrapa hipotesis, ringkasan hasil pengujian hipotesis tampak pada tabel 5.5 sebagai berikut :

Tabel 4.1

Hasil Uji Regresi Berganda

Variabel	Koef B	T	Signifi kansi	Hasil
Hipotesis 1	0,165	1.535	0.135	Ditolak
Hipotesis 2	0,240	2.997	0.04	Diterima
Hipotesis 3	0,730	7.935	0.00	Diterima

Sumber : data primer diolah, 2016

Hipotesis 1 menyatakan bahwa ada hubungan positif antara pemahaman bank syariah dengan sikap pedagang kecil dalam

menghindari pinjaman modal dari renternir. Dari hasil uji hipotesis diketahui bahwa hipotesis 1 ditolak, terbukti dari hasil uji regresi signifikan pada level 5% ($p < 0.05$). Hasil pengujian hipotesis tersebut menunjukkan bahwa pemahaman riba tidak berpengaruh positif terhadap sikap pedagang kecil dalam menghindari pinjaman modal dari renternir. Penjelasan hipotesis 1 disebabkan pedagang memandang bank syariah masih mahal. Jawaban responden tentang mahalnya bank syariah adalah 77%. Sikap penolakan terhadap riba tidak serta merta membuat pedagang beralih ke bank syariah.

Hipotesis 2 menyatakan bahwa Ada hubungan positif antara pembinaan kerohanian dengan sikap pedagang kecil dalam menghindari pinjaman modal dari renternir. Setelah dilakukan pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi melalui SPSS, diketahui bahwa hasil pengujian hipotesis 1 adalah tidak signifikan pada level 5% ($p < 0.05$). Hasil tersebut menunjukkan bahwa pembinaan kerohanian berpengaruh positif terhadap sikap pedagang kecil dalam menghindari pinjaman modal dari renternir.

Hipotesis 3 menyatakan bahwa ada hubungan positif antara pemahaman riba dengan sikap pedagang kecil dalam menghindari pinjaman modal dari renternir. Dari hasil uji hipotesis diketahui bahwa hipotesis 2 dapat diterima, terbukti dari hasil uji regresi signifikan pada level 5% ($p < 0.05$). Hasil pengujian hipotesis tersebut menunjukkan bahwa pemahaman riba berpengaruh positif terhadap sikap pedagang kecil dalam menghindari pinjaman modal dari renternir.

Hipotesis 4 menyatakan bahwa ada hubungan positif simultan secara bersama antara pembinaan kerohanian, pemahaman riba, pemahaman bank syariah dengan sikap pedagang kecil dalam menghindari pinjaman modal dari renternir. Hasil Anova atau F test menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 27,374 dengan tingkat signifikansi 0.000 jauh dibawah 0.05. hal ini berarti bahwa variabel pemahaman bank syariah, pembinaan rohani, pemahaman sikap, pemahaman riba secara

bersama-sama atau simultan mempengaruhi sikap pengusaha terhadap pembiayaan di bank syariah.

Hasil penelitian tersebut dapat dijelaskan bahwa sikap rasional pedagang kecil dalam menolak pinjaman dari renternir dipengaruhi oleh faktor pemahaman riba dan pembinaan rohani. Hal yang perlu mendapat perhatian disini adalah sikap rasional pedagang kecil dalam menghindari pinjaman dari renternir tidak dipengaruhi oleh pemahaman terhadap bank syariah. Hal ini dapat dijelaskan dengan data pendukung dari pertanyaan terbuka terhadap responden. Lebih dari 70% responden menganggap bahwa pembiayaan di bank syariah mahal. Meskipun bank syariah dipandang halal dan dianggap bukan riba namun demikian tidak otomatis membuat mereka beralih ke bank syariah. Dari pertanyaan terbuka terhadap responden ditemukan fakta bahwa mereka lebih memilih pembiayaan lain diluar bank syariah. Sehingga perlu dikaji lebih dalam lagi apakah penolakan responden terhadap renternir semata-mata digerakkan oleh sikap rasional? Variabel pembinaan rohani berpengaruh positif terhadap sikap rasional pedagang kecil dalam menolak pinjaman dari renternir. Pengaruh positif ini sedikit banyak menunjukkan pengaruh kerohanian di luar hal yang bersifat rasional turut mempengaruhi sikap rasional pedagang kecil dalam menolak pinjaman dari renternir.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang meneliti Analisis pengaruh pembinaan Kerohanian, Pemahaman Ribadan Bank Syariah terhadap Sikap Pedagang Kecil Dalam Menghindari Pinjaman Modal Dari Renternir, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemahaman bank syariah tidak berpengaruh positif terhadap sikap rasional pedagang kecil dalam menghindari pinjaman modal dari renternir.
2. Pembinaan kerohanian berpengaruh positif terhadap sikap rasional pedagang kecil dalam menghindari pinjaman modal dari renternir.

3. Pemahaman riba berpengaruh positif terhadap sikap rasional pedagang kecil dalam menghindari pinjaman modal dari renternir.

Kesimpulan diatas mencerminkan bahwa sikap pedagang kecil dalam menghindari pinjaman modal dari renternir lebih dipengaruhi oleh pembinaan kerohanian dan pemahaman riba. Hal ini menunjukkan bahwa sikap pedagang memandang bank syariah masih mahal. Jawaban responden tentang mahalnya bank syariah adalah 77%. Sikap penolakan terhadap riba tidak serta merta membuat pedagang beralih ke bank syariah.

SARAN

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan diantaranya adalah terbatasnya jumlah variabel dalam penelitian. Sedangkan keterbatasan lainnya adalah responden dalam penelitian masih terbatas pada pengusaha yang tergabung dalam komunitas PPJ

Berdasarkan keterbatasan tersebut maka disarankan untuk penelitian yang akan datang variabel diperluas dengan memasukkan variabel-variabel lain yang diprediksi dapat mempengaruhi sikap pedagang. Juga responden dalam penelitian diperluas menjangkau banyak pedagang di kota Semarang

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. 2005. *Attitude, Personality, and Behavior*. 2nd Edition. Berkshire, UK Open University Press-McGraw Hill Education.
- Ascarya dan Diana Yumanita, 2008, *Comparing the Development of Islamic Financial/Bond Markets in Malaysia and Indonesia*, Bank Indonesia, Jakarta.
- Ascarya, Diana Yumanita, dan Noer Azam Achsani, Gruh S, 2008, *Comparing the Efficiency of Conventional and Islamic Banks in Indonesia using*

Parametric and Nonparametric Approaches, Bank Indonesia, Jakarta

Bank Indonesia, 2006, *Booklet Perbankan Indonesia*, Direktorat Perijinan dan Informasi Perbankan.

BNI Syari'ah, 2007, *Peluang dan Tantangan Bank Syari'ah di Indonesia*, Al-Kautsar Prima, Jakarta.

Etzioni A., 2010, Behavioral economic: A Methodological Note, *Journal of Economic Psychology*, Vol. 31, North-Holland

Ery, Budi, 2014, Analysis Of Factors That Influence The Attitude Of Intrepreneurs In Choosing Financing Sharia Bank, *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol.5, ISSN 2289-1552, *Journal of Economic Psychology*, Vol. 31, North-Holland

Farouk, Peri Umar, 2007, *Sejarah Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Pascasarjana UGM, Yogyakarta.

Ghozali, Imam, 2006, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, BP Undip, Semarang.

Hardiwinoto, 2012, *Analisis Faktor Emosional dan Rasional dalam Keputusan Pembiayaan Perusahaan Melalui Bank Syariah Di Jawa Tengah*, Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ekonomi Terapan, ISBN 978-602-19322-0-9

IAI, 2002, *Prosedur Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 59) tentang Akuntansi Perbankan Syari'ah*, IAI, Jakarta

Isgiarta, Jaka, 2008, *Tujuan Laporan Keuangan Islami, paper disajikan pada International Seminar and Symposium IAIE*, Surabaya.

- Ismail, Wahyuni, 2004, *Korelasi antara Relegiusitas Dan Aplikasi Konseling Dengan Prilaku penyalahgunaan Narkoba*, Tesis, UIN, Makasar.
- Kahnemen, D. & Tversky, A., 1984, *Prospect Theory : An Analysis Of Decision under Risk*, *Econometrica*
- Mews, Constatant J. dan Ibrahim Abraham, 2007, *Usury and Just Compensation : Relegius and Financial Ethics in Historical Perspective*, *Journal of Business Ethics*, 72 : 1-15.
- Mahmud, Amir, dan Rukmana, 2010, *Bank Syariah : Teori, Kebijakan dan Studi Empiris Di Indonesia*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Mustofa, Hasan, 2007, *Perspektif dalam Psikologi Sosial*, Fisip Universitas Parahiyangan, Bandung.
- Rammal, Hussain G. dan Ralf Zubreugg, 2004, *Measuring The Awarness of Australian Muslims Towards Shari'ah Comlient Banking Product*, *Indonesian Management and Accounting Research*, Vol 3, No. 1 p 351 - 362
- Robbin, Stepen P., 2004, *Perilaku Organisasi, Konsep, Kontroversi, dan Alplikasi*, Edisi Indonesia, PT Prenhalindo, Jakarta.
- Saeed, Abdullah, 2004, *Menyoal Bank Syari'ah, Kritik atas Interpretasi Bunga Kaum Neo-Revivalisf*, Paramadina, Jakarta.
- Sekaran, Umar 2007, *Research Methods for Business*, John Wiley & Sons, USA
Short Course Bank Syariah, STIE Islam Yogyakarta.
- Sofyan, Herman, dan Irwa Garniwa, 2007, *Perilaku Organisasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sudarsono, Heri, 2009, *Perilaku Dampak Krisis Keuangan Global Terhadap Perbankan di Indonesia : Perbandingan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah*, *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*, Volume III, No. 1, Yogyakarta.
- Triyuwono, Iwan 2007, *Mengangkat "Sing Liyan" untuk Formulasi Nilai Tambah Syari'ah*, Simposium Nasional Akuntansi X, Makasar
- Wibowo, Ery R., 2008, *Faktor Relegiusitas dalam Perbankan Syari'ah*, *Value Added*, Vol. 4 No.1, Semarang
- Woldie, Atsedo, dan Saad Nasser Al Hajri, 2004, *Islamic Banking in The West : The Need for Islamic Banking in The UK*, *Indonesian Management and Accounting Research*, Vol II no 1 Januari, pp, 1-38
- Yuliati, Atin, 2011, *Pengaruh budaya sosial, pribadi dan psikologi terhadap keputusan nasabah dalam memilih bank Syariah (study kasus pada masyarakat Ciputat pengguna jasa perbankan Syariah)*, Skripsi, Perpustakaan Utama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.